



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **ERIKA ROSH RAJA GUKGUK**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	<b>PAUD HONEY KIDS</b>					
b. Alamat	<b>DESA SIALLAGAN - PINDA RAYA</b>					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	<b>SUMATERA UTARA</b>					
f. Kabupaten/Kota	<b>SAMOSIR</b>					
g. Kecamatan	<b>SIMANINDO</b>					
h. Kelurahan						
i. Email						

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah						
b. Tanggal						
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>396 TAHUN 2014</b>					
d. Tanggal	<b>16 10 2014</b>					

**PARBABA, 31 MARET 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





# PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Parbaba Telp./Fax 0626 2222499/2222000  
Web: [www.samosirdisdik.org](http://www.samosirdisdik.org) [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)

### PANGURURAN

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 396 TAHUN 2014

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " HONEY KIDS" DESA SIALLAGAN PINDA RAYA KECAMATAN SIMANINDO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR

- Membaca : Surat Penyelenggara PAUD HONEY KIDS Nomor: 002/PAUD H. KIDS/Pmh/VII/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Pernohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi Petugas Lapangan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HONEY KIDS dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa perubahan ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundungan yang berlaku.  
c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HONEY KIDS Desa SIALLAGAN PINDA RAYA Kecamatan Simanindo ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelaajar masyarakat.  
d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HONEY KIDS ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola kelompok bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal Dan Informal;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Begadai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-Kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
KESATU :

Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada **PAUD HONEY KIDS** yang diselenggarakan masyarakat Desa Siallagan Pinda Raya Kecamatan Simanindo

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
 Ketua Penyelenggara : ERIKA ROSHANDAYANI RAJAGUKGUK  
 Alamat : Desa Siallagan Pinda Raya  
 Kecamatan : Simanindo  
 Kabupaten : Samosir  
 Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA :

Penyelenggaraan PAUD HONEY KIDS

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam bentuk kelompok bermain (KB).
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA :

Ijin Penyelenggaraan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Par gururan  
 Pada tanggal 16 Oktober 2014



Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Bupati dan Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikbud RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Camat Simanindo di Ambarita
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simanindo
7. Kepala Desa Siallagan Pinda Raya di Siallagan Pinda Raya